



Sistem Perkawinan Sesama Suku Menurut Hukum Adat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur

Ignasius Lawe Makin¹, Agustinus Hedewata², Husni Kusuma Dinata³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email korespondensi: igenmakin97@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to the same-tribe marriage system according to leworook customary law in Leraboleng Village, Titehena Sub-district, East Flores Regency. This research is an empirical research, with field data as the main source of data such as interviews and observations. The results of the research that has been conducted, obtained that: (1) The Leworook community adheres to a three-stove marriage system with a patrilineal kinship system or kinship according to the father's line. the Leworook customary community's marriage system also adheres to exogamy marriage where a boy is obliged to marry a woman outside his tribe or clan. The marriage system between tribes means that the tribes in the Leworook indigenous community are grouped into three clans. (2) The marriage system according to Leworook customary law has an interconnected system between one tribe and another, stages of marriage that are highly respected in order to avoid inbreeding with other tribal groups and rules that need to be maintained and should not be violated.*

Keywords: *Customary marriage is still maintained, marriage according to customary law, Marriage System.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis sistem perkawinan sesama suku menurut hukum adat leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Masyarakat Leworook menganut sistem perkawinan tiga tungku dengan sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal atau kekerabatan menurut garis ayah. sistem perkawinan masyarakat adat Leworook juga menganut juga perkawinan eksogam dimana seorang anak laki-laki diwajibkan untuk menikahi perempuan diluar suku atau klennya. Sistem perkawinan antar sesama suku yang dimaksud adalah suku-suku yang ada dalam masyarakat adat Leworook dikelompokkan menjadi tiga Klen. (2) Sistem perkawinan menurut hukum adat Leworook mempunyai sistem yang saling berhubungan antara satu suku dan suku lainnya, tahapan perkawinan yang sangat dihormati agar terhindar dari perkawinan sedarah dengan kelompok suku lainnya dan aturan-aturan yang perlu dijaga dan tidak semestinya dilanggar.

Kata Kunci: Perkawinan adat masih di Pertahankan, Perkawinan Menurut Hukum Adat, Sistem Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki setiap individu. Hak ini adalah hak kodrati, yang berarti melekat pada setiap individu secara alami. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Makin, 2017). Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya, hak setiap warga negara untuk menikah dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah (Hamid, 1994).

Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam hukum adat, setiap individu, meskipun sudah dewasa, tidak dapat bebas memutuskan untuk menikah tanpa persetujuan dari orang tua atau kerabatnya (Soekanto,

2020). Tradisi dalam perkawinan sangat penting karena tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga menghubungkan keluarga besar dari kedua belah pihak, termasuk saudara-saudara mereka dan anggota keluarga lainnya. Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar (Vollenhove, C. V., 1983).

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena melibatkan tidak hanya kedua calon mempelai, tetapi juga keluarga dan masyarakat mereka. Saat seseorang mencapai tahap dewasa, mereka cenderung berinteraksi dengan lawan jenis dan membentuk keluarga melalui perkawinan (Wignjodipoero, 1995). Karena dianggap sakral, setiap agama mengaitkan aturan perkawinan dengan ajaran agama mereka. Semua agama memiliki hukum perkawinan yang jelas dan tertulis (Hadikusuma, 2007). Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (Saragih, 1980).

Perencanaan pernikahan harus melalui beberapa tahapan. Tahapan ini adalah awal bagi pasangan yang akan menikah untuk menjalin ikatan yang sah dan diakui oleh agama serta adat masyarakat sekitar (Hartono, 1991). Pernikahan menciptakan keluarga dengan keunikannya sendiri, terutama jika melibatkan pasangan dari suku, budaya, atau agama yang berbeda. Menurut hukum adat, perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adat karena melibatkan bukan hanya kedua mempelai, tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan keluarga besar dari kedua belah pihak (Fau, E. A. F., 2000). Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga mendapatkan restu dan pengakuan penuh dari arwah leluhur kedua keluarga.

Perkawinan adalah transaksi dan kontrak resmi antara seorang pria dan wanita yang mengesahkan hak mereka untuk berhubungan seksual dan menyatakan bahwa wanita tersebut siap untuk memiliki keturunan. Dengan kata lain, perkawinan adalah ikatan resmi antara pria dan wanita yang saling mencintai dan telah memutuskan untuk hidup bersama (Hajati et al, 2018). Perkawinan adat adalah bagian dari kebudayaan suatu bangsa, di mana seorang laki-laki dan perempuan menikah sesuai dengan tradisi atau kebiasaan adat setempat. Perkawinan ini melibatkan bukan hanya pasangan yang menikah, tetapi juga orang tua, saudara, dan keluarga mereka. Ini berarti bahwa perkawinan tidak hanya melegalkan hubungan fisik antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan peristiwa yang mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan keluarga, agama, dan adat istiadat.

Hukum perkawinan adat merujuk pada peraturan-peraturan hukum tradisional yang mengatur tentang berbagai aspek perkawinan, seperti proses pelamaran, upacara pernikahan, dan perceraian di Indonesia. Peraturan-peraturan ini bervariasi di berbagai daerah di Indonesia karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang beragam (Nurtahjo, 2012). Dalam perkawinan adat, terdapat nilai-nilai dan norma yang kuat yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat tersebut.

Pada umumnya, perkawinan sangat terkait dengan dua aspek utama kehidupan masyarakat, yaitu budaya dan agama. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, memiliki beragam bentuk dan tata cara perkawinan sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Dalam tradisi perkawinan suku Lamaholot, pernikahan adalah ekspresi dari cinta antara seorang pria dan wanita yang ingin membentuk sebuah keluarga bersama. Dalam konteks ini, nilai seorang wanita dalam budaya Lamaholot sangat dihargai, yang tercermin dalam nilai mas kawin yang tinggi, sering kali diukur dalam jumlah dan ukuran gading gajah yang langka. Besarnya mas kawin ini biasanya bergantung pada status sosial wanita dalam masyarakat (Hadikusuma, 1995).

Di masyarakat Leworook, hidup bersama secara sah dianggap hanya dapat terwujud melalui pernikahan yang diakui oleh adat dan agama (gereja). Hubungan seks sebelum pernikahan atau tanpa ikatan perkawinan dianggap tidak sah (Fau, E. A. F., 2000). Hubungan seks di luar perkawinan dilarang oleh hukum adat dan agama, tetapi ini mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Dan masyarakat Leworook menyebutnya "nalang nedung", yang berarti "kesalahan" atau "pelanggaran". Masyarakat Leworook memiliki tradisi yang kuat yang menghalangi mereka untuk melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (Pudjoswojo, 1976). Pasangan tersebut dinikahkan segera setelah itu, tetapi terkadang hubungan seks sebelum perkawinan tidak sampai pada perkawinan. Dalam kasus tertentu, seperti ketidaksepakatan antara orangtua laki-laki atau perempuan, denda adat dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Selain mengatur tata cara perkawinan, perkawinan menurut hukum adat Leworook juga mengatur tahapan larangan yang tidak boleh dilakukan selama perkawinan. Larangan-larangan ini bertentangan dengan aturan adat yang berlaku, dan jika mereka dilakukan, akan ada konsekuensi menurut hukum adat (Sudayat, 1978). Karena kebudayaan sangat beragam dan berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas adat perkawinan adat etnis lamaholot (Koesno, 1992). Adat perkawinan ini berbeda di setiap kampung. Penulis akan menyelidiki sistem perkawinan masyarakat Leworook di Desa

Leraboleng Kecamatan Titehena, serta tradisi perkawinan adat masyarakat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan *E-voting* dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia..

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini penulis uraikan dan gabungkan. Lokasi penelitian ini yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti terletak di Desa Leraboleng, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, baik dengan wawancara terhadap Kepala Desa Leraboleng maupun Tokoh adat atau kepala suku. Sumber data sekunder yang diambil dari bahan pustaka yang menyinggung mengenai hukum melaksanakan tradisi perkawinan adat, dan juga buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal yang terkait. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sisrem Perkawinan Seasama Suku salam Masyarakat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena

Masyarakat Leworook mengikuti sistem perkawinan tiga tungku dengan kekerabatan patrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ayah. Seperti halnya orang Lamaholot pada umumnya, mereka menganut perkawinan eksogami, di mana seorang laki-laki harus menikahi perempuan dari luar suku atau klen-nya. Dalam perkawinan eksogami ini, sistem patrilineal murni diterapkan, sehingga keturunan ditentukan melalui garis ayah (Tukan, 2022). Anak-anak, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, mengikuti suku dari pihak ayah mereka. Dalam budaya patrilineal ini, peran anak laki-laki sangat dominan karena mereka dianggap sebagai penerus suku. Seluruh harta warisan suku, seperti tanah, diberikan kepada anak laki-laki. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa harta warisan juga dapat

dialokasikan kepada anak perempuan, namun keputusan tersebut harus disetujui oleh anak laki-laki (Poli, M., 2020).

Sistem perkawinan dalam masyarakat Leworook yang dikenal sebagai tiga tungku “lika telo” melibatkan pembagian masyarakat Leworook ke dalam tiga klan atau tungku. Untuk mengatur kehidupan dan aturan perkawinan dalam masyarakat ini, Leworook memiliki Paing napang adalah aturan perkawinan yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah yang dikenal sebagai norma perkawinan (Barani, 2020).

Sistem perkawinan antarsuku di masyarakat Leworook terbagi menjadi tiga kelompok suku. Kelompok suku A terdiri dari suku Kebeleng Koten, suku Kebeleng Kelen, dan suku Lewo Hera. Kelompok suku B mencakup suku Lagamakin, suku Amatukang, dan suku Wungu Payong. Kelompok suku C terdiri dari suku Kumanireng, suku Lewohayong, suku Lamaoyang, suku Ama Hurik/Hurint, dan suku Teluma. Dalam sistem perkawinan Leworook, pria dari kelompok suku A (Kebeleng Koten, Kebeleng Kelen, dan Lewo Hera) hanya diizinkan menikahi wanita dari kelompok suku B (Lagamakin, Amatukang, dan Wungu Payong). Pria dari kelompok suku B, pada gilirannya, hanya diperbolehkan menikahi wanita dari kelompok suku C (Kumanireng, Lewo Hayong, Lamaoyang, Ama Hurint, dan Teluma). Kemudian, pria dari kelompok suku C hanya diperbolehkan menikahi wanita dari kelompok suku A. Ini adalah sistem perkawinan tiga tungku di mana pernikahan tukar antara ipar tidak diperbolehkan.

Meskipun demikian, dalam adat perkawinan Leworook terdapat pengecualian di mana laki-laki dari suku Lewo Hayon tertentu dapat menikahi suku Kumanireng tertentu. Ada juga suku Hayon Mada yang tidak diperbolehkan menikah dengan suku Kabeleng Koten, begitu juga dengan suku Lamaoyang yang tidak boleh menikah dengan suku Kabeleng Kelen karena dianggap memiliki hubungan saudara yang erat. Perempuan dari suku yang dapat dinikahi disebut “mureeng larang,” yang artinya adalah jalan yang benar. Berikutnya, orang yang tidak boleh menikah adalah ina bine dan opungtuangte, yang berarti masih saudara dalam satu kelompok suku. Dalam tradisi perkawinan Leworook, juga dikenal istilah maha, yang merujuk pada anak perempuan dari nana atau saudara ibu, yang dalam beberapa wilayah dianggap sebagai istri di rumah. Namun, dalam konteks saat ini, perkawinan semacam itu dianggap terlalu dekat secara darah dan seringkali tidak diizinkan oleh gereja karena hubungan keluarga yang terlalu dekat.

Sistem perkawinan masyarakat Leworook didasarkan pada pembagian suku-suku menjadi tiga kelompok, adalah inti dari sistem perkawinan lika telo. Menurut aturan perkawinan ini, suku-suku dalam kelompok yang sama tidak diperbolehkan menikah satu sama lain. Didalam suku-suku asli Leworook, terdapat juga suku-suku pendatang yang menetap di

sana, seperti suku Kelen Tobi, suku Lewo Hera, dan suku Ama Hurint. Suku-suku pendatang ini juga harus menyesuaikan diri dengan aturan adat perkawinan yang berlaku di masyarakat Leworook.

Menurut Bapak Lambertus Makin, kepala Desa Leraboleng, Dalam konteks hubungan dengan suku dari luar wilayah adat Leworook atau suku pendatang baru, Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan suku asal wanita Leworook yang akan dinikahi. Untuk proses adatnya, Suku pendatang harus diterima terlebih dahulu ke dalam suku yang sesuai dengan pola perkawinan tiga tungku (lika telo) sebelum mereka dapat menikahi wanita Leworook. Oleh karena itu, dalam hal adat, laki-laki dari luar harus diterima melalui suku yang cocok dan dijadikan sebagai "beekah penaing," yaitu rumah tempat singgah dan beristirahat.³³ Setelah itu, mereka dianggap sebagai bagian dari suku tersebut dalam berbagai urusan adat selanjutnya. Secara umum, pola sistem perkawinan tiga tungku menurut hukum adat Leworook dapat dijelaskan melalui ilustrasi agar mudah dipahami oleh pembaca. Namun, perlu dicatat bahwa nama-nama suku yang ada di Leworook dan di kampung sekitarnya terkadang tidak dapat dinikahi menurut hukum adat Leworook, meskipun di kampung sekitarnya hal tersebut mungkin diperbolehkan.

Adat istiadat adalah aturan yang mengatur aspek kehidupan manusia, bertujuan untuk menjaga tata tertib dan perilaku dalam masyarakat. Di antara masyarakat Lamaholot secara umum dan masyarakat khususnya di Leworook, terdapat beragam adat istiadat dan tradisi yang unik, yang memiliki nilai dan makna penting sebagai warisan dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu contoh dari adat istiadat tersebut adalah adat perkawinan Leworook yang mengikuti sistem tiga tungku atau lika telo. Sistem ini melibatkan tiga klan/kelompok suku yang menjadi dasar dari sistem perkawinan tiga tungku. Menurut ketentuan perkawinan, suku-suku dalam satu kelompok tidak diizinkan untuk menikah antara satu sama lain.

Dalam sistem perkawinan adat Leworook mengapa dikatakan sebagai sistem perkawinan? menurut Bapak Petrus Plating Kelen sebagai ketua adat mengatakan Perkawinan adat Leworook di antara anggota suku yang sama dikenal dengan istilah sistem perkawinan tiga tungku, sebuah tradisi yang telah lama menjadi praktik umum dalam pernikahan adat masyarakat Leworook. Sistem perkawinan ini dianggap memiliki nilai dan tradisi yang sangat signifikan dalam membentuk kehidupan masyarakat Leworook, membentuk ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat. Sistem perkawinan tiga tungku mencakup berbagai elemen dan proses yang berkesinambungan, Menciptakan hubungan yang kuat dan menyatukan secara utuh dalam struktur sosial masyarakat kampung. Bapak Petrus Plating Kelen menjelaskan bahwa proses perkawinan adat tiga tungku atau lika telo dalam masyarakat

adat Leworook adalah suatu tanggung jawab yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Leworook, Setiap langkah dalam proses tersebut memiliki signifikansi yang khusus dan terdapat nilai budaya yang mendalam. Tahapan-tahapan tersebut membentuk keseluruhan yang utuh dan saling terkait, mengingat bahwa proses ini telah menjadi bagian dari warisan nenek moyang yang dijalankan secara turun-temurun.³⁴

Sebagai gambaran yang lebih jelas mengenai pola perkawinan tiga tungku menurut hukum adat Leworook, akan disajikan sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem perkawinan melalui tiga tungku dalam masyarakat Leworook.

Gambaran alur system perkawinan menurut Hukum Adat Lewarook sebagai berikut:

- a. Laki-laki dari suku Lagamakin, Amatukang, Wungu Payong hanya boleh menikah dengan perempuan dari suku Kumanireng, Lewo Hayon, Lamaoyang, Hurint dan Teluma.
- b. Laki-laki dari suku Kumanireng, Lewo Hayon, Lamaoyang, Hurint dan Teluma hanya boleh menikah dengan perempuan dari suku Kabeleng Koten, Kabeleng Kelen, dan Lewo Hera.
- c. Laki-laki dari suku Kabeleng Koten, Kabeleng Kelen, dan Lewo Hera hanya boleh menikah dengan perempuan dari suku Lagamakin, Amatukang, dan Wungu Payong.

Sejarah awal penerapan sistem perkawinan ini, yang kemudian dikenal sebagai Painapang dengan belis yang disebut Welielang melalui Paha hope, diperkirakan dimulai setelah terbentuknya Lewo dan kedatangan suku-suku gelombang terakhir di Leworook, ketika mereka mulai hidup bersama dan bermasyarakat. Awal istilah Painapang dari sebuah ungkapan “ jawa pia gute inang kae pi, sina pia pile bineng kae pi. Paha noong uli uku, hope noong ala larang”. Ini berarti bahwa dalam memilih wanita sebagai pasangan, harus memperhatikan jalur dan aturan yang telah ditetapkan. Informasi tentang Welielang atau belis dapat diperoleh dari kalimat berikut. “ Go paha ema ile, hope bapa woka, kete ketipa tawo matang, gaja lota lema. Go nate ema ile, go neing bapa woka”. Hal ini kemudian menjadi landasan bagi pemberian "Welielang" atau belis.

Meskipun pada awalnya hanyalah Pemberian penghargaan dan penghormatan kepada orang tua dari calon pengantin perempuan, seiring waktu hal ini berkembang Menjadi indikator harga diri keluarga dan penghormatan yang menjadi ikatan. Dari sini dapat dilihat bahwa sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Leworook sebenarnya merupakan puncak dari sebuah peradaban yang lahir melalui Perjalanan yang panjang, dari keadaan yang tidak terstruktur menjadi sebuah pola yang teratur dalam struktur sosial masyarakat.

Secara umum, pola perkawinan di atas menggambarkan arah di mana seorang laki-laki memilih perempuan dalam sistem perkawinan tiga tungku/lika telo, yang dapat dipahami melalui ilustrasi tersebut. Tetapi, pada tinjauan yang lebih rinci, ada pengecualian seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, pengecualian ini hanya berlaku untuk suku-suku spesifik di dalam satu kelompok atau bahkan hanya bagi beberapa sub-suku tertentu. Alasan terdapat pengecualian tersebut adalah karena di antara Beberapa dianggap sebagai yang memberi bantuan, sementara yang lain dianggap sebagai yang menerima, atau "raya tuang." Karenanya, suku-suku yang tidak dapat "mengambil" satu sama lain meyakini bahwa mereka adalah satu keluarga atau "kaka ari puring larang".

Setelah memahami sistem perkawinan di Leworook, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui sesuai dengan adat perkawinan Leworook, yang setiap tahapannya memiliki ritus dan makna yang khas sebagai berikut:

- a. Mengantar Surat: Mengantar surat atau dalam bahasa Leworook berarti "dore sura" adalah tahapan pertama dalam Proses sebelum perkawinan dimulai dengan pertemuan antara keluarga laki-laki, termasuk orangtua, kepala suku, dan saudara laki-laki dari pihak ibu (ina ama jadi anaang) atau wakil mereka, dengan keluarga perempuan untuk mengajukan lamaran
- b. Pembicaraan Keputusan/ Koda Geto: Pembicaraan keputusan, atau dalam bahasa Leworook dikenal sebagai "Koda geto" adalah langkah kedua dalam proses meminang. Jadi, Koda Geto berarti Berbicara dan membuat keputusan tentang segala hal yang terkait dengan pernikahan.
- c. Memberi Belis Pokok: Tahap di mana keluarga laki-laki memberikan sumbangan utama yaitu belis pokok kepada keluarga perempuan dalam bentuk barang-barang yang menjadi tanggung jawab laki-laki.
- d. Upacara Pemberkatan Nikah Gereja: Pemberkatan nikah adalah tradisi yang penting dalam perkawinan adat masyarakat Leworook karena mayoritas dari mereka beragama Katolik. Karena hal ini, pemberkatan nikah di gereja tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dalam upacara perkawinan adat, jika kedua pasangan telah menerima sakramen pernikahan di gereja, pernikahan dianggap sah dan diterima oleh gereja.
- e. Apa Wai: . Ini merujuk pada upacara pemberian makan dan minum yang dilakukan oleh orangtua kepada kedua anaknya yang telah menjadi pasangan suami istri.
- f. Hebo Baha atau Hebo Gnek: Perempuan yang sudah menikah secara adat dan gereja akan disirami air oleh kedua orangtuanya dan saudara laki-lakinya dan menggosokkan santat kelapa di kepala kedua pasangan setelah itu kedua pasangan akan diberikan

pakaian yang baru dan pakaian yang lama akan ditinggalkan dan diberikan kepada saudara mereka.

- g. Nawo Kewae: tahapan akhir dari proses perkawinan menurut hukum adat Leworook. Tahapan ini dikenal dengan ritual di mana seorang wanita yang sudah menikah diantar ke rumah suaminya. Upacara “Nawo Kewae” berlangsung sehari setelah upacara “Hebo Baha atau Hebo Gnek”, dimana saudara laki-laki dari pihak perempuan yang sudah menikah mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk pakaian saudara perempuannya.
- h. Lateru Kebang Arang: pengukuhan hukum adat setelah upacara adat "Nawo Kewae" dimana pihak perempuan dibawa ke rumah suaminya. Pada tahap ini, perempuan bergabung dengan suku suaminya dan menjadi anggota suku tersebut.

Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Masih Dipertahankan

Masyarakat Desa Leboleng sangat bergantung pada hukum adat dalam berbagai aspek kehidupannya. Berbagai alasan dan faktor yang sering dihadapi oleh masyarakat Leworuk desa Leboleng menjadi landasan akan pentingnya menaati dan mentaati hukum adat dalam perjalanan hidupnya. Perkawinan adat memiliki sejumlah alasan yang menunjukkan pentingnya menjaga dan mempertahankan peraturan-peraturan yang terkait (Welan, 2022). Hal ini karena perkawinan adat bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan kedua keluarga besar serta suku-suku yang terlibat dalam keterlibatan kedua keluarga tersebut.

Menurut Bapak Petrus Plating Kelen, kepala adat di Desa Leraboleng, sistem perkawinan dalam hukum adat Leworook memiliki keterkaitan yang erat antara suku-suku dan menghormati berbagai tahapan perkawinan serta menjaga aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Ia menekankan bahwa perkawinan dalam adat Leworook telah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang, karena adat perkawinan juga merupakan pedoman dalam perilaku masyarakat. Pertahanan terhadap perkawinan adat Leworook, menurut Bapak Petrus Plating Kelen, tujuannya adalah untuk mencegah inses dan perkawinan antar suku yang satu suku atau mengawini saudara perempuan, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut bisa berakibat buruk.⁴⁰

Menurut wawancara dengan Nenek Petrus Plating Kelen dan Nenek Thomas Tome Hayon sebagai tokoh adat, terdapat beberapa alasan penting mengapa sistem perkawinan dalam hukum adat Leworook perlu dipertahankan yakni:

1. Sistem perkawinan adat Leworook telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, dan terus dijaga sebagai bagian dari tradisi adat yang mengikuti jalan yang benar, yang disebut "Mureeng Larang". Pedoman ini memuat norma-norma dan aturan adat yang mengatur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan pola perkawinan tiga tungku, atau "Lika Telo", yang telah ditetapkan oleh suku-suku yang tinggal di kampung Leworook sejak lama. Norma-norma dalam sistem perkawinan ini menjadi dasar mengapa perlu dipertahankan, karena mereka mengatur bagaimana, dengan siapa, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan adat.
2. Perkawinan menurut hukum adat Leworook dianggap suci dan sakral, yang tak terpisahkan dari pandangan keagamaan masyarakat Leworook terhadap Tuhan Allah sebagai bentuk tertinggi. Masyarakat Leworook memiliki kepercayaan asli pada "Lera Wulan Tanah Ekan", yang menggambarkan matahari, bulan, dan bumi sebagai penguasa langit dan bumi, yang dianggap suci seperti pasangan suami istri yang sah menurut perkawinan, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan, mirip dengan kesatuan "bapa kelake lera wulan" dan "ema kewae tanah ekan", yang merujuk pada bapa dan ibu dari langit dan bumi. Istilah "kelake" dan "kewae" juga mencerminkan hubungan suami istri yang tak terpisahkan, di mana segala sesuatu yang bersatu tidak dapat dipisahkan.
3. Nalang di luar sistem perkawinan berdasarkan hukum adat Leworook, seperti laki-laki dan perempuan satu suku menikahkan satu sama lain untuk menghindari perkawinan menyimpang yang melanggar norma adat perkawinan atau dianggap perkawinan pura-pura. Hal ini sesuai dengan norma hukum perkawinan Leworook, dimana sanksi adat dikenakan apabila perkawinan antarspesies dalam satu suku dan etnik yang sama, atau perkawinan tukar menukar saudara perempuan "Senudun" dilanggar.
4. Unsur hubungan sosial yang terbentuk dari sistem perkawinan tiga tungku "Lika Telo" dalam hukum adat Leworook membangun hubungan antara dua keluarga besar, suku, bahkan dengan masyarakat di luar kelompok adat suku Leworook, ikut serta terlibat dalam perkawinan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Hubungan sosial ini tidak hanya mengikat kedua pasangan dan keluarga besar yang terlibat, tetapi juga melibatkan peran suku-suku yang terlibat dalam sistem perkawinan, yang memiliki peran penting.

5. Sistem perkawinan tiga tungku "Lika Telo" menurut hukum adat Leworook mengatur prosedur pembayaran belis (gading) di antara suku-suku yang terlibat dalam pernikahan, sehingga proses pembayaran belis berjalan lancar tanpa kendala.

4. KESIMPULAN

Sistem perkawinan antar sesama suku dalam masyarakat Leworook berpatokan pada sistem perkawinan tiga tungku yang bersifat patrilineal, mengikuti garis keturunan ayah. Masyarakat Leworook juga menganut perkawinan eksogam, di mana seorang laki-laki diwajibkan menikah dengan perempuan dari luar kelompok suku atau klannya. Dalam sistem perkawinan adat Leworook, anak laki-laki memegang peran penting dan dominan dalam urusan adat serta menjadi penerus suku. Sistem perkawinan ini melibatkan suku-suku asli di Desa Leraboleng serta suku-suku baru yang telah menetap dan bergabung. Norma perkawinan di masyarakat adat Leworook disebut "paing napang," yang berarti perkawinan yang benar, wajib, dan tetap. Perkawinan adat dalam masyarakat Leworook diatur oleh hukum adat. yang perlu dipegang teguh oleh masyarakat Leworook dikarenakan mengatur segala suku-suku yang ada dalam masyarakat Leworook dan mengatur tata cara dalam melakukan perkawinan sehingga sangat penting sebagai pedoman dalam melakukan perkawinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adat Leworook sehingga perlu dipertahankan yaitu Perkawinan adat di masyarakat Leworook merupakan warisan dari nenek moyang, Solidaritas dalam masyarakat Leworook diwujudkan melalui kebersamaan dalam upacara perkawinan., Kesucian perkawinan adat dianggap sebagai peristiwa yang sakral dan suci, perkawinan adat memiliki peran signifikan dalam menjaga dan menghormati martabat Perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Wignjodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. PT Toko Gunung Agung.
- Wignjodipoero, R. S. (1983). Kedudukan Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan. Gunung Agung.
- Welan, V. (2022). Perkawinan Adat Lamaholot Lika Tel'o di Desa Riangkemie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur (Skripsi, Universitas Nusa Cendana).
- van Vollenhoven, C. (1983). Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Jambatan Kerjasama Inkultra Foundation Inc.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (1974). Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Arkola.

- Tukan, A. (2022). Mengkaji Tradisi Muro bagi Perkawinan Adat Suku Lamaholot dan Hubungan dengan Kanon 1091 di Desa Ile Padung Paroki ST. Antonius Padua Lewolarang. *Jurnal Stipas Kupang*.
- Sudayat, I. (1978). *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Libert.
- Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia, Hukum Keluarga*. Rajawali Pers.
- Saragih, D. (1980). *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Tarsito.
- Pudjosewojo, K. (1976). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Aksara Baru.
- Poli, M. (2020). Sistem Perkawinan Adat Lamaholot Dalam Perspektif Antropologi di Desa Watodiri, Kec. Ile Ape, Lembata. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Nurtahjo, H. (2012). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Salemba Humanika.
- Makin, P. K. (2017). *Leworook Pusaka Terpendam*. Pusat Studi Kebudayaan Leworook.
- Koesno, M. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*. Mandar Maju.
- Hartono, S. (1991). *Dari Hukum antar Golongan ke Hukum antar adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hajati, S., et al. (2018). *Hukum Kekerabatan dan Perkawinan Adat*. Kencana.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Fau, E. A. F. (2000). *Persiapan Perkawinan Katolik*. Nusa Indah.
- Barani, A. (2020). *Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare)*.
- A. Hamid S., & Attamimi. (1994). *Pengembangan peraturan perundang-undangan Indonesia*. PBHN.